

HUKUM DAGANG



1. ANINDYA BIDASARI, SH.,M.KN
2. CHRISTINA BAGENDA, SH.,MH

PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG dan
UNIVERSITAS FLORES NTT

HUKUM DAGANG

PEMBELAJARAN DARING KOLABORATIF




**ANINDYA BIDASARI,
SH.,M.Kn**

**PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG**



**CHRISTINA BAGENDA,
SH.,MH**

**PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES NTT**



PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE

Arbitrase adalah penyelesaian atau **pemutusan sengketa** oleh seorang hakim atau **para hakim** berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.

ARBITRASE



Frank Alkoury dan Eduar Elkoury

Suatu proses yang mudah dan simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru sita yang netral sesuai dengan pilihan mereka, dimana putusan mereka didasarkan pada dalil-dalil dalam perkara tersebut.

Priyatna Abdurrasid

Arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

M.N. Purwosutjipto

Arbitrase = Perwasitan.

Perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.

BUMS



LEMBAGA PERADILAN SWASTA

Lembaga Arbitrase diatur UU Arbitrase, dalam Pasal 58 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar badan peradilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa



MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF

Arbitrase sebagai lembaga peradilan swasta memiliki fungsi menegakkan hukum, bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase yang sedang bersengketa. Penegakan hukum mempunyai 3 (tiga) orientasi dasar, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Salah satu penegakannya adalah mewujudkan keadilan substantif, yaitu keadilan menurut yang seadil-adilnya. Adil menurut para pihak.

ARBITRASE



Asas-asas Lembaga arbitrase dapat mewujudkan keadilan substantif,

❖ **Asas Party Autonomy**

Maksud para pihak dalam suatu perjanjian (kontrak) sangat menentukan keberadaan lembaga Arbitrase. Prinsip utama hukum dalam transaksi perdagangan (kontrak) adalah berdasarkan the freedom of the contracting parties to agree as they wish. Prinsip ini meliputi kebebasan menentukan isi kontrak, memilih hukum yang berlaku, ataupun memilih forum penyelesaian sengketa, pengadilan atau arbitrase;

❖ **Asas Pacta Sunt Servanda**

Artinya, asas mengikatnya para pihak dalam suatu perjanjian. Klausula arbitrase mengikat para pihak sebagaimana undang-undang, dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak;

ARBITRASE



Ciri-Ciri Penyelesaian Arbitrase :

- Cara penyelesaian sengketa secara privat di luar pengadilan;
- Atas dasar perjanjian tertulis dari para pihak;
- Untuk mengantisipasi sengketa yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi;
- Dengan melibatkan pihak ketiga (arbiter atau wasit) yang berwenang mengambil keputusan; dan
- Sifat putusannya adalah final dan mengikat.

OBJEK SENGKETA ARBITRASE



- ❑ Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa melalui “adjudikatif privat”, yang putusannya bersifat final dan mengikat. Dalam UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 3 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
- ❑ Objek pemeriksaan Arbitrase adalah memeriksa sengketa keperdataan, tetapi tidak semua sengketa keperdataan dapat diselesaikan melalui arbitrase, hanya bidang tertentu yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 tahun 1999 yaitu :
- ❑ “sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”.

OBJEK SENGKETA ARBITRASE



- ❑ Penjelasan Pasal 66, termasuk dalam ruang lingkup perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang
 1. Perniagaan
 2. Perbankan
 3. Keuangan
 4. Penanaman Modal
 5. Industri dan;
 6. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
- ❑ **Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa :**

“Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian”.
- ❑ Dengan menggunakan penafsiran *argumentum a contrario*, maka kompetensi arbitrase adalah sengketa di **bidang perdagangan** dan mengenai **hak yang menurut hukum** dan **peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian**.

JENIS ARBITRASE



Jenis arbitrase berdasar konvensi-konvensi seperti : Convention of the settlement of Investment Disputes Between States and National of Other State atau Convention on the Recognition And Enforcement of Foreign Arbitral Awards (Konvensi New York 1958) maupun UNCITRAL Arbitration Rules, yaitu :

1. Arbitrase ad hoc;(arbitrase volunter) adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Arbitrase ini bersifat insidental dan jangka waktunya tertentu sampai sengketa itu diputuskan. Lembaganya bersifat sementara. Setelah selesai sengketa lembaga bubar.
2. Arbitrase institusional;merupakan lembaga atau badan arbitrase yang sifatnya permanen“permanent arbitral body”. Arbitrase ini didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian. Selain itu arbitrase institusional ini berdiri untuk selamanya dan tidak bubar meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai.

ARBITRASE



Penolakan terhadap Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase tidak semuanya harus dilaksanakan. Ada juga yang ditolak.

Putusan yang ditolak adalah putusan dengan alasan:

- a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut ternyata menurut hukum nasionalnya (**tidak ada petunjuk hukum mana yg berlaku**)
- b. Keputusan diminta tidak diberikan pemberitahuan yang sepatutnya.
- c. Keputusan yang dikeluarkan tidak menyangkut hal-hal yang diserahkan untuk diputuskan oleh arbitrase,
- d. Komposisi wewenang arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan persetujuan para pihak, aturan hukum nasional tempat arbitrase berlangsung,
- e. Keputusan tersebut belum mengikat terhadap para pihak atau dikesampingkan atau ditangguhkan oleh pejabat yang berwenang di negara di mana keputusan dibuat.

ARBITRASE



Contoh Penyelesaian Kasus oleh Arbitrase Internasional.

Kasus Pertamina – Karaha Bodas

- Sengketa antara **Pertamina** melawan **Karaha Bodas Cooperation (KBC)** bermula dengan ditandatanganinya perjanjian **Joint Operation Contract (JOC)** pada tanggal 28 November 1994.

- Pada tanggal yang sama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di satu pihak dan Pertamina serta KBC pada pihak lain menandatangani perjanjian **Energy Supply Contract (ESC)**. Yang bertujuan untuk memasok kebutuhan listrik PLN dengan memanfaatkan tenaga panas bumi yang ada di Karaha Bodas, Garut, Jawa Barat.

- Proyek kelistrikan ini ditangguhkan oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1997 tertanggal 20 September 1997. Dampak penangguhan adalah **kerjasama Pertamina dengan KBC tidak dapat dilanjutkan**

ARBITRASE



- ❑ KBC pada tanggal 30 April 1998 memasukkan gugatan ganti rugi ke Arbitrase Jenewa sesuai dengan tempat penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak dalam JOC. Pada tanggal 18 Desember 2000 Arbitrase Jenewa membuat putusan agar Pertamina dan PLN membayar ganti rugi kepada KBC, kurang lebih sebesar US\$ 261,000,000.
- ❑ Atas putusan arbitrase Jenewa, Pertamina tidak bersedia secara sukarela melaksanakannya. Sebagai upaya hukum, Pertamina telah meminta pengadilan di Swiss untuk membatalkan putusan arbitrase.
- ❑ Selanjutnya Pertamina melakukan upaya hukum melalui PN Jakarta Pusat.
- ❑ Dalam putusannya nomor 86/PN/Jkt.Pst/2002 tanggal 9 September 2002 , Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya mengabulkan gugatan Pertamina dengan membatalkan putusan arbitrase internasional, UNCITRAL, di Jenewa, Swiss. Adapun beberapa alasannya antara lain pengangkatan arbiter tidak dilakukan seperti yang telah diperjanjikan dan tidak diangkat arbiter yang telah dikehendaki oleh para pihak berdasarkan perjanjian, sementara Pertamina tidak diberikan proper notice mengenai arbitrase ini dan tidak diberi kesempatan untuk membela diri.



“Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya.”